

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti bahkan mampu serta mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan.

Wacana tentang pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini juga menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibicarakan. Pembangunan berbasis desa merupakan sebuah program yang menjadi tujuan utama pembangunan. Melalui usaha pembangunan, pemerintah berusaha untuk memberdayakan masyarakat desa sedini mungkin. Tujuan ini selalu didukung dengan program yang dapat memberikan keleluasan bagi aparat desa untuk mengurus rumah tangga desa dan segala kepentingan yang berkaitan dengan desa. Aparat desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan sudah dilegalisasi,

minimal sudah melakukan persiapan yang matang agar dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan visi dan misinya.

Dana desa adalah sebuah terobosan baru dalam upaya membangun masyarakat desa dengan tujuan pemberdayaan. Dana desa dengan nilai yang sangat besar tujuan utamanya adalah membangun segala kepentingan desa seperti infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, usaha kecil menengah dan lain-lain. Oleh karena itu, dana desa yang telah disalurkan pemerintah pusat ke setiap desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pembangunan desa. Dana desa harus digunakan sesuai atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Prioritas utama penggunaan dana desa yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima Peraturan Desa (PerDes) mengenai tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (2), yang kemudian dikukuhkan sebagai persyaratan perolehan dana desa.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran tehitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31

Desember. Kepala desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*goodgovernance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa, dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan belanja desa atau biasa di sebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa harus di musyawarahkan dengan badan permusyawaratan desa atau BPD sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa (Undang-Undang, 2014). Musyawarah yang dilakukan desa seperti yang terdapat dalam pasal 54 ayat 1 merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa Oesao merupakan salah satu Desa di Kabupaten Kupang yang telah menerima dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.157.268.222,-. Syarat perolehan dana desa tersebut yakni desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hubungan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa adalah RKPDesa merupakan penjabaran RPJMDesa dan RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan pemerintahan Desa Oesao tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Berikut Peneliti sajikan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pada
Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur
Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020

URAIAN	Tahun 2019		Tahun 2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer	1.241.807.383	1.241.807.383	1.157.268.222	1.157.268.222
Dana Desa	802.841.000	802.841.000	810.297.000	810.297.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	11.282.535	11.282.535	10.971.395	10.971.395
Alokasi Dana Desa	427.684.303	427.684.303	335.999.827	335.991.127
Pend. Lain-lain	0	1.658.212	0	1.098.339
JUMLAH PENDAPATAN	1.241.807.838	1.243.466.050	1.157.268.222	1.158.357.861
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	372.542.000	318.912.000	386.668.129	374.850.150
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	424.797.000	404.155.100	82.107.300	79.520.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	62.090.000	23.447.000	12.919.923	8.268.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	407.354.409	393.208.750	283.223.153	283.134.500
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	6.208.838	-	527.073.847	527.068.000
JUMLAH BELANJA	1.272.992.247	1.139.722.850	1.291.992.352	1.272.841.150
SURPLUS/(DEFISIT)	(31.184.409)	103.743.200	(134.724.130)	(114.483.289)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	131.184.409	130.980.930	134.724.130	134.724.130
Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000	100.000.000	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	31.184.409	30.980.930	134.724.130	134.724.130
SILPA/SIKPA TAHUN BERJALAN	0	134.724.130	0	20.280.841

*Sumber: Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Oesao Kec. Kupang Timur
Kab. Kupang Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menggambarkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada tahun anggaran 2020 terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Desa Oesao yaitu sebesar Rp. 1.157.268.222, belanja desa sebesar Rp. 1.291.992.352 dan pembiayaan sebesar Rp. 134.724.130. Dari data tersebut terlihat bahwa belanja lebih besar daripada pendapatan yang diterima oleh Desa Oesao yaitu dengan selisih sebesar Rp. 134.724.130. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada pengelolaan belanja desa oleh pemerintah desa yang menyebabkan belanja Desa Oesao lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima, namun tidak didapati adanya belanja infrastruktur di desa tersebut. Peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Oesao Kecamatan Kupang timur Kabupaten Kupang menurut Permendagri 20 tahun 2018**”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Oesao Kecamatan Kupang timur Kabupaten Kupang menurut Permendagri 20 tahun 2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Oesao Kecamatan Kupang timur Kabupaten Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, peneliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang analisis pengelolaan belanja desa.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Desa pada Desa Oesao Kecamatan Kupang timur Kabupaten Kupang agar lebih efektif dan efisien.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan belanja desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi.

4. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang.